

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM) SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA TALANG JANGKANG
KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

SRI DAWATI
NIM: 11840123766

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TALANG JANGKANG KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ”** Yang ditulis oleh :

Nama : Sri Dawati
Nim : 11840123766
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Hari / Tanggal : Rabu / 7 juni 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Dr. Imron Rosidi, S. Pd., M.A
NIP. 198111182009011006

Panitia Sidang Munaqasah,

Ketua/Penguji I

Dr. Titi Antin, M.Ag
NIP. 19700301 199903 2 002

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 2000501 2 005

Penguji III

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji IV

Muhammad Soim, M.A
NIP: 130 417 084

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Sri Dawati

NPM : 11840123766

Judul Skripsi : peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan di desa talang jangkang kecamatan kemuning kabupaten indragiri hilir

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Darisman, M.Ag

NIP: 19700813 199703 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Dawati
Nim : 11840123766
Tempat/Tanggal Lahir : Nusantara Jaya, 27 Mei 2000
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan di desa talang jangkang kecamatan kemuning kabupaten Indragiri hilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 April 2023

Yang membuat pernyataan



Sri Dawati
NIM. 11840123766



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Sri Dawati
 Nim : 11840123766
 Judul : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
 Telah diseminarkan pada : 27 Juni 2022
 Hari : Senin
 Tanggal : 27 Juni 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjanah stara satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 6 juli 2022

Penguji Seminar Proposal

Penguji I,

Dr. Titi Antin, M.Si

NIP 19700301 199903 2 002

penguji II,

Yefni, M.Si

NIP 199700914 201411 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 10 April 2023

: Nota Dinas
: **Pengajuan Ujian Skripsi**
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Sri Dawati, NIM: 11840123766** dengan judul "**peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan di desa talang jangkang kecamatan kemuning kabupaten Indragiri hilir**" Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Darusman, M.Ag

NIP: 19700301 199903 2 002

- Hak Cipta Ditanggung-Undang
Hak Cipta Ditanggung-Undang
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini, untuk kedua orang tua saya tercita
SURYADI dan NOR HAYATI
TERIMAKASIH



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

MOTTO

“ALLAH tidak berjanji hidup ini mudah tapi ALLAH berjanji sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Sri Dawati
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Penelitian ini dilatar belakangi LPM sebagai mitra pemerintah desa membantu pemerintah dalam pembangunan yang seharusnya menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah, akan tetapi masyarakat desa terlihat tidak mengetahui secara jelas tugas dan fungsi dari adanya LPM, rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan gotong royong, serta kegiatan pembangunan terlihat seolah hanya dilaksanakan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Talang Jangkang. Maka dari itu, penulis ingin meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan rumusan masalah bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Talang Jangkang. Peran LPM yang dimaksud mengacu pada Permendagri pasal 8 nomor 5 tahun 2007 tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan informan berjumlah 5 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang pertama, peran dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif sudah dilakukan dalam membantu musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) namun aspirasi dari masyarakat belum terakomodasi secara keseluruhan. Yang kedua, peran dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat LPM memberikan pengumuman lewat masjid jika ada kegiatan gotong royong namun hanya beberapa masyarakat saja yang ikut terlibat dikarenakan sebagian masyarakat terkendala jadwal yang bentrok dengan jam kerja masyarakat. Yang ketiga, peran dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan pihak LPM melakukan pemantuan atau pengawasan terhadap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa namun kegiatan pemantuan atau pengawasan lebih banyak dilakukan oleh perangkat desa.

Kata Kunci : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Di Desa Talang Jangkang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Sri Dawati
Department : Islamic Community Development
Title : *The Role of Community Empowerment Institutions (LPM) As Village Government Partners in Development in Tiling Junking Village, Communing District, Indragiri Hilary Regency*

This research is motivated by the role of community empowerment institutions as partners of the village government in development, based on observations that researchers found LPM as a partner of the village government assisting the government in development which should be a mouthpiece between the community and the government, but the village community does not seem to know clearly the tasks and the function of the existence of LPM, the low interest of the community in participating in mutual cooperation activities, and the LPM seems unable to fight for the aspirations of the community. Therefore, the author wants to examine this problem further by formulating the problem of what is the role of Community Empowerment Institutions (LPM) as partners for the village government in development in the village of Talang Jangkang. The role of LPM in question refers to Permendagri article 8 number 5 of 2007 concerning the duties of Community Empowerment Institutions. This research is a qualitative descriptive study with 5 informants. Based on the research results obtained first, the role in preparing participatory development plans has been carried out, but the LPM has not thoroughly fought for the aspirations of the community. This is evidenced by the LPM following more decisions from the village government during musrenbang meetings. Second, the role in mobilizing community self-help is not working as it should, as evidenced by the fact that LPM has never conducted outreach to the community or provided understanding to the community so that the level of community participation in mutual cooperation is still low. Third, the role in carrying out and controlling development has been carried out but has not been realized properly, as evidenced by the LPM's lack of monitoring of development programs carried out by the village government.

Keywords: *The Role Of Community Empowerment Institutions, The Development Of Talang Jangkang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya setiap saat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir**”. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangannya sehingga kita dapat merasakan indahnya hidup dibawah naungan Islam. terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari bantuan pihak luar, oleh karena itu izinkanlah peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan penulis kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan, sebagai motivasi utama penulis dalam melakukan segala sesuatu, dan sebagai penolong yang luar biasa bagi penulis.
2. Kepada Ayahanda Suryadi dan Ibunda Nor Hayati tercinta yang tiada henti memanjatkan do'a yang terbaik untuk penulis, selalu memberikan dukungan moril dan materil, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk meraih cita-cita dan selalu menjadi pendengar yang baik dalam keluh kesah penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, serta saudara kandungku dan saudara iparku terimakasih atas support dan dukungannya.
3. Bapak Prof. Dr.Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih dalam hal ini yang telah menyediakan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
5. Ibu Dr. Titi Antin, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih kepada Ibu dalam hal ini yang telah memberikan bimbingan, serta dukungan, dan juga nasehat yang berharga terutama buat penulis untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi.
6. Ibu Yefni, M.Si selaku sekretaris jurusan pengembangan masyarakat islam yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis.
7. Dr. Ginda Harahap.M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan ilmu dan dukungan kepada penulis.
8. Bapak Darusman,M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan,dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan kemudahan dalam administrasi.
11. Bapak Aminuddin selaku Kepala Desa di Talang Jangkang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan dan berbagai informasi untuk memperlancar proses skripsi penulis.
12. Seluruh Staf Pemerintah Desa di Desa Talang Jangkang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir yang telah melayani, memberikan

dukungan dan berbagai informasi untuk memperlancar proses skripsi penulis.

13. Bapak Hanasri selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) beserta seluruh informan yang telah meluangkan waktu, memberikan berbagai informasi untuk memperlancar proses skripsi penulis.

14. Selur Tim KKN Desa Pancur. Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis, semoga kita selalu dilindungi Allah SWT.

15. Kepada Nadila, Novita safitri, Wiwin dianti, Rihandayani, Syahratul Hikmah dan Ramadani Nst yang telah memberi semangat kepada penulis, selalu ada untuk membantu penulis dalam kesulitan, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.

16. Kelas Pengembangan Masyarakat Islam D 2018, yang telah menjadi teman baik untuk penulis.

Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Meskipun skripsi ini dibuat dengan segenap daya dan upaya, tentunya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu dengan kelapangan hati penulis menerima kemungkinan adanya kritikan dan saran dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi civitas akademika Pengembangan Masyarakat Islam serta bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 April 2023

Penulis,

Sri Dawati

NIM :11840123766

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	11
2.3 Konsep Operasional.....	32
2.4 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Sumber Data Penelitian.....	35
3.4 Informan Penelitian.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Validitas Data.....	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM	40
4.1 Profil Desa Talang Jangkang.....	40
4.2 Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Talang Jangkang.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Hasil Penelitian.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2	Pembahasan	65
BAB VI PENUTUP		70
6.1	Kesimpulan.....	70
6.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Orbitifitas/Jarak Antar Ibu Kota	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	45
Tabel 4.4 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.5 Jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel 4.6 Sarana Pendidikan Di Desa Talang Jangkang.....	48
Tabel 4.7 Sarana Peribadatan yang ada Di Desa Talang Jangkang	48
Tabel 4.7 Mata Pencaharian Penduduk Desa Talang Jangkang.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.2 Struktur Kantor Desa Talang Jangkang	43
Gambar 4.3 Struktur Kepengurusan LPM	53
Gambar 5.1 Kegiatan Musrembang	58
Gambar 5.2 Kegiatan Gotong Royong.....	62
Gambar 5.3 Kegiatan Renovasi Masjid	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup di hari depan.¹ Perubahan ke arah perbaikan memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan.

Dengan sendirinya, pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Perencanaan dan implementasi pembangunan merupakan usaha untuk menjadikan masyarakat terlibat dalam pembangunan dan mendorong masyarakat agar lebih berdaya sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berdaya, sejahtera dan mandiri, masyarakat perlu didukung oleh perencanaan pembangunan yang partisipatif. Keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari adanya suatu perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan, apabila masyarakat dilibatkan secara langsung dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut sehingga akan mempunyai rasa memiliki dan menjaga terhadap program kegiatan tersebut. Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pembangunan akan timbul anggapan bahwa telah berjalannya suatu hak demokrasi dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 94 menyatakan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk dapat menjalankan peranan tersebut secara efektif, maka LPM harus didukung oleh sumber daya manusia pengurus/anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kecakapan/keterampilan yang memadai di bidang pembangunan desa dan memiliki semangat dan komitmen yang kuat/tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi LPM dengan sebaik-baiknya.

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan apabila diimplementasikan dalam kegiatan masyarakat desa seperti sering melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan pembangunan, mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan bersama seluruh pelaku pembangunan, meningkatkan dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dan semangat gotong royong, seperti gotong royong membersihkan masjid /mushola, jalan, balai desa dan tempat umum lainnya serta melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam pembangunan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan desa, pembangunan akan dapat berjalan dengan optimal apabila Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peran yang diembannya. Adapun peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai

mitra pemerintah dalam pembangunan desa yaitu peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan peran dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dengan adanya uraian diatas mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam mengupayakan pembangunan desa. Pembangunan bukan hanya semata-mata diupayakan oleh pemerintah, namun juga merupakan hal yang harus diupayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Namun, muncul persoalan dimana LPM sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan yang seharusnya mampu menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah akan tetapi masyarakat desa terlihat tidak mengetahui secara jelas tugas dan fungsi dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), serta rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan gotong royong, LPM sebagai mitra Kepala Desa dalam urusan pembangunan terlihat seolah hanya dilaksanakan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Talang Jangkang, sehingga kegiatan pembangunan tampak seperti hasil dari perencanaan sepihak yang bukan berasal dari aspirasi masyarakat desa.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Penegasan Istilah

1. Peran

Peranan dalam Kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.² Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan dalam penelitian ini peran yang dimaksud adalah peran LPM sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kedudukannya dalam usaha pembangunan di Desa Talang Jangkang.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat. LPMD berkedudukan di Desa, dan merupakan Lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan berdiri sendiri Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, peran LPM juga tergambar pada tingkatan Kota dimana terdapat Peraturan Daerah dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman penataan Lembaga kemasyarakatan pada pasal 8, dalam aturan tersebut dijelaskan tentang tugas LPM yaitu menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Tentu

² Diknas, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1998), hlm. 751.

pendekatan partisipatif yang dilakukan membutuhkan penyaluran aspirasi oleh masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di Desa Talang Jangkang. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra pemerintah yang dimaksud adalah patner kerja pemerintah dalam mengupayakan pembangunan.

3. Pembangunan

Pembangunan desa adalah proses pembangunan yang berlangsung di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat. Menurut pasal 78 ayat 1 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

³ UU No. 6 Tahun 2014, *Op.Cit.* hlm. 43

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pemberdayaan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat mengenai Peran tugas LPM dalam Pembangunan Di Desa Talang Jangkang.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan Desa melalui LPM khususnya di Desa Talang Jangkang.

c. Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa BAB yang saling berhubungan, untuk memahami lebih dalam serta mempermudah pembaca dalam memahami penulisan ini, maka penulis menuliskan sistematika penulisan ini dalam 3 (tiga) Bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Mengenai Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah (Opsional), Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Konsep Operasional dan Kerangka Pemikiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian. Informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai gambaran umum desa Talang Jangkang dan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ulfa Tari (2019) dengan judul penelitian Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, ingin mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi LPM dalam pembangunan. penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa : Peran LPM di Kelurahan Arab Melayu masih rendah dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat, peran LPM sudah melakukan tugasnya sesuai dengan acuan LPM, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Arab Melayu. Kendala yang ditemukan dalam peran LPM di kelurahan Arab Melayu adalah masyarakat belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi dan tanggung jawab, hal ini akibat masih lemah nya peran dan fungsi pemerintah didalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan kurangnya sosialisasi pengurus LPM kepada masyarakat mengenai LPM itu sendiri. Sebaiknya pemerintah Kelurahan memberi perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam program LPM tersebut. Peran akan terwujud secara baik jika pemerintah, fasilitator Kelurahan dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik.⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan

⁴Putri Ulfa Tari. Skripsi. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi*. (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019)

Masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, lokasi serta konsep operasional, dan kerangka pemikiran penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cici Nurbaeti (2020) dengan judul Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di desa Sukahayu kecamatan Rancakalong kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang di peroleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator mendapatkan hasil yang belum berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai mitra pemerintah desa dan penyalur aspirasi masyarakat dalam program pembangunan desa.⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Sukahayu.

⁵ Cici Nurbaeti, " Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang," *Jurnal Ilmiah Hospitality* Vol.11 No 2 (uinsgd bandung 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, lokasi serta konsep operasional, dan kerangka pemikiran penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Azis (2021) dengan judul penelitian Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, faktor pendukung dan penghambat Lembaga Pemberdayaanmasyarakat Dalam pembangunan Desa. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini informan dipilih langsung oleh peneliti yang disebut sasaran penelitian berdasarkan karakteristik informan yang telah di tetapkan yaitu Kepala Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara. Hasil penelitian di lapangan peneliti dapat melihat bahwa, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sabalana yaitu ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah menjalankan peran tugas dan fungsinya dalam mengerjakan setiap pembangunan yang di lakukan di Desa Sabalana namun belum terlalu efektif. Faktor pendukung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yaitu sumberdaya yang di miliki oleh aparatur Desa, selalu adakan rapat koordinasi. Faktor penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yaitu transportasi laut dan kurangnya partisipasi masyarakat Desa dalam membantu pemerintah desa dan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mengerjakan setiap pembangunan yang ada. Keberhasilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan di Desa Sabalana, makaperlu adanya kerjasama antara pemerintah desa, ketua LPM dengan masyarakat Desa.⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, lokasi serta konsep operasional, dan kerangka pemikiran penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.⁷

Untuk melihat gambaran penelitian ini secara umum dalam rangka teoritis ini penulis akan membahas Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Peran

a. Pengertian peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu

⁶ Fatimah Azis,” Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep,” *Jurnal PBPIS* Vol.1 No.2 (Universitas Muhammadiyah makassar: 2021)

⁷ Masri dkk, *Metode Penelitian Survey, LP3ES* (Jakarta: 1995). hlm. 48

usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto yaitu peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹ Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai rangkaian tindakan karena suatu jabatan. Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran mencakup 3 hal:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku yang bisa dilakukan oleh individu-individu di masyarakat sebagai organisasi
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang ditimbulkan karena suatu jabatan.¹⁰

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu

⁸ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

⁹ Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban- kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

b. Pembagian peran

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi- fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, ketiga Pembagian peran ini nyata adanya. Setiap individu pada masyarakat memiliki peran baik itu yang diperankan peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat tentunya peran setiap individu yang diharapkan adalah peran aktif dan peran partisipatif agar dalam kehidupan sosial setiap individu

¹¹Sharon Lantanida, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 04 No.048 (Tomohon: 2018) hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab dan mempunyai kesadaran sebagai anggota dari masyarakat itu sendiri.

c. Konsep peran

Menurut Polak (1986) bahwa peranan sebagai sesuatu atau kegiatan yang diharapkan dari seseorang, suatu badan, suatu organisasi dalam antar hubungan sosial tertentu yang berkaitan dengan suatu status, kedudukan, kewajiban, pekerjaan, dan peristiwa tertentu. Sedangkan menurut Abdulsyani (1994) bahwa peranan sosial merupakan suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Misalnya status sebagai pimpinan di suatu lembaga pemerintahan adalah bagaimana meningkatkan pelayanan masyarakat agar dapat disiplin dalam menjalankan amanah secara bertanggung jawab.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat apabila telah menjalankan suatu peranan.¹²

Menurut Narwoko (2004) fungsi peranan adalah sebagai berikut: Memberi arah pada proses sosialisasi, Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai nilai, norma-norma dan pengetahuan, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta Menghidupkan

¹²Sitti Rahmatiyah, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna," *Jurnal Akadab Juara*, Vol 4 No.1, (Pekanbaru: Yayasan Akrab, 2019), hlm, 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.¹³

d. Jenis-jenis peran

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

e. Fungsi Peran

Menurut J.Dwi Narwoko dan Hendropuspito menyebutkan bahwa peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) memberikan arah pada proses sosialisasi (instruksi dan konsultasi).
- 2) pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan (delegasi).

¹³Chrisye Kandouw, "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah," *jurnal eksekutif* Vol.1 No.1 hlm, 5

¹⁴Hendropuspito (2007) dan Narwoko & Suryanto, hal 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat (partisipasi).
- 4) menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (pengendalian).

Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: peranan yang diharapkan (*expected roles*) adalah cara ideal dapat pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Sedangkan peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan.¹⁵

f. Aspek-aspek peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan yaitu:¹⁶

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

a. Pengertian LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan pemerintah kelurahan (Keppres No. 49 Tahun 2001). Tujuan dibentuknya LPM adalah sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut) dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

¹⁵ Bagong, Suryanto J.Dwi Narwoko, 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, hlm.160

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press), 2015, hlm.215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan LPM baik di desa maupun di kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.¹⁷

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.¹⁸

Menurut Slamet (2003), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan suatu lembaga keswadayaan yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mengelola kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki tingkat kehidupan bersama di setiap desa/kelurahan, LPM dibentuk secara bersama-sama oleh masyarakat dengan pemerintah desa/kelurahan dalam menopang berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih baik dan meningkat.¹⁹

Sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka LPM berusaha melaksanakan perannya secara maksimal dengan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan dan kemampuannya menggali segenap potensi yang ada. Peran yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan agar sesuai dengan aspirasi masyarakat, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai jembatan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

¹⁷ Chrisye Kandouw, Op.Cit, hlm, 5.

¹⁸ Deni Nofriansyah, Penelitian Kualitatif, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm, 31

¹⁹ Nur Fajar, Muhammad Tahir, Abdi, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewadahi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Kabupaten Gowa," *Journal Unismuh* vol 1, No.2, (Makassar: Unismuh Makassar, 2020), hlm, 644.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan.²⁰

Secara umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menyiapkan sarana seperti penyediaan :

- 1) Kotak Saran Dalam upaya mempermudah, menampung segala aspirasi, keluhan maupun saran dari masyarakat, pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menggunakan pola penyediaan kotak saran atau pengaduan. Kotak saran merupakan tempat menampung surat berupa usulan dan saran bagi masyarakat. Dengan adanya kotak saran diharapkan agar masyarakat juga mau menyampaikan aspirasi. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kelurahan Untuk menyukseskan program pembangunan di kelurahan. Setiap aspirasi masyarakat maupun keluhan dari warga masyarakat melalui kotak saran tersebut akan ditampung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan diperhatikan sebagaimana mestinya. Meskipun kotak saran yang

²⁰ Ella Yuvita Sari Wiranti, *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang Tahun 2014*, (Batam: Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang, 2015), hlm, 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan disediakan bersifat terbuka kepada masyarakat secara luas, namun warga yang menyampaikan keluhan-keluhan maupun saran akan dirahasiakan identitasnya terhadap pelayanan dan pembangunan di Kelurahan.

- 2) Rapat, Salah satu bentuk menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan mengadakan rapat bersama setiap kepala lingkungan kelurahan. Rapat adalah pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang lebih untuk membahas apa yang dibutuhkan dan memutuskan suatu tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Emil Salim Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya memiliki 2 (dua) makna pokok yaitu :

- a) Meningkatkan kemampuan masyarakat kelurahan melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemapanan yang diharapkan.
- b) Memberikan wewenang secara profesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan diri.²¹ Kemandirian masyarakat tidak berarti pemerintah akan membiarkan masyarakat berkembang tanpa ketetapan arah, tetapi pemerintah senantiasa responsif dalam mencermati permasalahan yang dihadapi masyarakat serta memberikan bantuan dan fasilitas agar masyarakat secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

b. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan.
- 2) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.

²¹ Sondang P. Siagan, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
- 4) Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.

3. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.²²

LPM mempunyai peran yang sangat penting sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat desa demi kemajuan dan keberhasilan pembangunan desa yang ditempatinya.

Peran LPM secara kelembagaan sebagai mitra kerja pemerintah desa yaitu :²³

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan perencanaan yang bertujuan untuk melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya selalu melibatkan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, diantaranya:

- a. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, keterlibatan rakyat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat.
- b. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak jumlah rakyat yang terlibat maka akan semakin baik.
- c. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Hanif Nurcholis mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan

²² Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

²³ Nabila ayu, *Kunci Kesejahteraan Masyarakat* (Semarang : cv alinea media dipantara ,2022) hlm, 12-14

unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM dan lain-lain. Dalam hal ini masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggodakan (kontroversi), ikut memantau implementasi dan ikut aktif melakukan evaluasi. Perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan.

Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan yang ada di desa.

2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

Keberadaan desa sejak dahulu sudah cukup teratur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan gotong royong masyarakat, gotong royong sangat terkenal dalam kehidupan masyarakat khususnya di Negara kita Indonesia. Gotong royong membuat masyarakat saling membantu satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam pembangunan desa. Namun, munculnya globalisasi mempengaruhi dan berdampak bagi perkembangan masyarakat desa, baik dampak positif maupun dampak negatif. Karakteristik sosiologis masyarakat desa umumnya adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak diwarnai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah kebebasan yang mencakup sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan individu dalam kehidupan sosial bersama, bekerja dan berhubungan erat dengan sesamanya. Sistem sosial budaya seperti ini merupakan potensi pembangunan di pedesaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sejatinya masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan desanya jika sejak awal dibimbing untuk dilibatkan. Semakin tinggi intensitas bimbingan dan semakin tinggi mengikuti penyuluhan swadaya maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk memiliki perilaku prososial yang tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak swadaya masyarakat yang berpartisipasi dan dibimbing dalam pembangunan desa maka semakin tinggi potensi desa untuk maju dan berkembang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa salah satunya melalui swadaya masyarakat.

Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat yaitu LPM mengajak masyarakat ikut aktif dalam kegiatan pembangunan

3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Menurut peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 2009 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan pengawasan merupakan kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengatasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk bisa diambil tindakan sedini mungkin. Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam perencanaan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang. Sehingga pengendalian pembangunan berkaitan erat dengan pengendalian atas pemanfaatan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindakan lanjut dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyusun rencana atau adanya produk rencana agar pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah direncanakan.

Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yaitu LPM melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mitra Pemerintah Desa

Secara Harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Mitra yang berarti teman, kawan kerja, pasangan kerja, dan atau rekan. Jika diberi imbuhan “ke-an”, maka menjadi kata Kemitraan yang artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Menurut pendapat ahli, kemitraan memiliki pengertian sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Kemitraan merupakan salah satu tingkatan peran serta masyarakat dan memiliki pengertian sebagai adanya *sharing power* antara pihak masyarakat dan pihak pemegang kekuasaan berdasarkan kesepakatan bersama.²⁴

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.²⁵ Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.²⁶

²⁴ Anggi Arimurthy, “Lembaga Lokal dan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” *Jurnal pembangunan wilayah dan kota*, Vol. 9.No.3.(Undip, Semarang, Jawa Tengah,2013) hlm.310

²⁵ Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta : CV. Grahadi, 2004),hlm. 7

²⁶ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.30

Notoatmodjo menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 2) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama
- 3) Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar
- 4) Saling membutuhkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Adapun dasar pertimbangan diperlukannya kerjasama kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta menurut Utomo mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Alasan politis yaitu menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong terwujudnya *good governance*.
- 2) Alasan administratif yaitu adanya keterbatasan sumber daya pemerintah baik dalam hal anggaran, sumber daya manusia, asset, dan kemampuan manajemen.
- 3) Alasan ekonomis yakni mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas serta mengurangi resiko.

Atas dasar ketiga alasan tersebut di atas maka konsep kerjasama kemitraan yang dijalankan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan di daerah.

Pola kemitraan menurut Sulistiyani diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut:

1. *Pseudo partnership* atau kemitraan semu

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. Kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

3. Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Wibisono merumuskan tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing mitra yaitu:²⁷

1. Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Artinya harus ada pendekatan bukan secara top down maupun bottom up. Tapi hubungan yang saling menghormati satu sama lain, menghargai dan percaya dengan mengedepankan kesetaraan yang meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan emosional saling membutuhkan dan melengkapi.

2. Keterbukaan/transparansi

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal terjalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu antara golongan (mitra).

Artinya untuk melakukan hal ini harus menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

3. Azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

Artinya kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini perumusan rencana pembangunan desa masing-masing membutuhkan sinergi atau kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa,

²⁷ Ali Khamdan, "Partnership Program System Through Si Bule Albino Institutional Business By Mine Firm In Binauang District Kab. Tapin." *Jurnal AdBis preneur* Vol. 1, No. 1, (STIA Bina Bina Bina Banjarmasin) hlm,77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga diharapkan desain akhir pembangunan dapat memenuhi kebutuhan dan kemampuan masyarakat desa. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan, sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali kekuatan kerjasama masyarakat.²⁸

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diharapkan dapat mendukung, menjaga serta memadukan, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di Desa Talang Jangkang kepada pemerintah sehingga terciptanya sikap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pedesaan dalam menuju kemandirian masyarakat.

5. Pembangunan

Secara etimologi, pembangunan berarti bangun, bangun berarti sadar siuman, bergerak, bangkit, dan berdiri. Dalam arti bentuk (ilmu bangun), bangun berarti bangun persegi panjang sedangkan dalam arti kata kerja, bangun adalah membuat, mendirikan atau membina. Menurut Mardikanto, pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.²⁹

²⁸ Ariyanto Fratama, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur," *jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.9 No.1 (Universitas Mulawarman: 2021) hlm, 62

²⁹ Prof.Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S. Op.Cit. hlm.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan adalah upaya memajukan dan memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan.³⁰

Suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dari yang kurang baik menjadi lebih baik merupakan bentuk upaya pembangunan. Menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjadikan masyarakat mandiri dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik seperti perubahan sikap masyarakat, dan pelestarian budaya lokal. Masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan adalah masyarakat yang mampu mengelola potensi yang ada, masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai penting suatu desa untuk melaksanakan pembangunan, sehingga masyarakat, pemerintahan desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat bekerja sama demi mewujudkan pembangunan yang partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 2 menyatakan bahwa Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik jika masyarakat ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan program pembangunan. Masyarakat mempunyai hak demokrasi dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, karena masyarakat itulah yang sesungguhnya memahami permasalahan yang terjadi, maka pengambilan

³⁰ Adon Nasrullah Jamaluddin, Op.Cit, hlm, 1

keputusan dalam perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat. tujuan pembangunan desa dapat dipahami untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberdayakan berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat, serta membangun kesadaran masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif sebagai subjek dan objek pembangunan.

Paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan yang terpenting dan terutama harus dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk kepemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya. Aspek utama dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan dampak ketergantungan berbagai pihak terkait serta pembangunan yang berkelanjutan.³¹

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto mengemukakan adanya pergeseran paradigma pembangunan sebagai berikut :

- 1) Strategi pertumbuhan
- 2) Pertumbuhan dan distribusi
- 3) Teknologi tepat guna
- 4) Kebutuhan dasar
- 5) Pembangunan berkelanjutan
- 6) Pemberdayaan

Tentang keenam konsep tersebut, Kartasmita menjelaskan bahwa pembangunan, menurut kepustakaan ekonomi pembangunan, seringkali didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan

³¹ Wulan Ayuningtyas Agustin, "Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas," *Jurnal Sosiologi Dilema*, Vol. 32 No.1, ISSN 0215-9635, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2017), hlm,70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mewujudkan peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya.³²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai prinsip paradigma pembangunan yaitu partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan, masyarakat memiliki hak demokrasi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan difasilitasi oleh pemerintah desa.

Pelaku pembangunan terdiri dari semua aparat pemerintahan, penyuluh (change agent), pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat, (formal-informal), aktivitas LSM/ LPSM yang terlibat dan berkewajiban untuk:

- 1) Bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan memberikan legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan.
- 2) Menginformasikan dan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat.
- 3) Mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
- 4) Bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
- 5) Mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaksanaan dan atau dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil.

Selanjutnya, masyarakat yang tidak termasuk sus sistem (penggerak/pemerintah) memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang perlu dilaksanakan, dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan, baik secara langsung maupun

³² Dr.Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta 2014) hlm,14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui perwakilannya yang sah dalam suatu forum yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut

- 2) Secara positif menerima dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sejak pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, dan upaya pemerataan hasil hasil pembangunan secara adil sesuai dengan fungsi dan pengorbanan yang telah diberikan
- 3) Memberikan masukan atau umpan balik tentang kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan
- 4) Menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.³³

Mengingat fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan yang baik secara fisik maupun nonfisik. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan kelurahan tujuan, Musrenbang kelurahan antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
- 3) Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan
- 4) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan)
- 5) Menerapkan prioritas kegiatan kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat

³³ Prof.Dr. Ir. Totok Mardikanto,M.S. Op,Cit. hlm.23

- 6) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD.³⁴

2.3 Konsep Operasional

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra pemerintah desa yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Apabila Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa yang telah direncanakan bersama dan dapat disebut sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Secara umum, peran berarti menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat baik hubungannya dalam berkelompok atau berorganisasi. Namun secara khusus, peran organisasi kemasyarakatan khususnya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari tugas dan fungsi lembaga ini dan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Adapun indikator tersebut meliputi:³⁵

- 1) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- 2) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- 3) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.³⁶

³⁴ Juliana, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Tanjungpinang Kota," *e-Journal (Tanjung Pinang: Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji*, 2015), hlm. 14

³⁵ Nabila ayu, *Kunci Kesejahteraan Masyarakat* (Semarang : cv alinea media dipantara, 2022) hlm, 12-14

³⁶ Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm,43

Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan konsep teori yang dipaparkan diatas, maka penulis menguraikan konsep operasional dalam bentuk kerangka pemikiran terhadap penelitian yang berjudul ”Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian dimaksudkan agar penelitian dapat lebih operasional dan menemukan sesuatu yang lebih bermakna dan penting. Desain penelitian yang dirancang pada dasarnya dibangun dari sebuah proses berpikir, dan proses berpikir seorang peneliti, sebenarnya termasuk pandangan dari suatu desain yang secara konseptual dituangkan atau dipergunakan dalam sebuah proses penelitian.³⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan tujuan dapat menggambarkan keadaan sasaran penelitian menurut apa adanya, seperti yang diperoleh dalam penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Talang Jangkang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dan waktu penelitian ini berlangsung dari bulan September 2022 sampai November 2022.

3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

³⁷ Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group), hlm, 44.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer

Yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi, yang diperoleh langsung dari hasil terjun langsung ke lapangan.³⁸

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari hasil penyelidikan sendiri, yaitu sebagai sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah yang diperoleh dari pihak lain dan sumber-sumber pembantu sehingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.³⁹

Dengan demikian data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan berdasarkan dokumentasi atau gambar, Undang Undang, buku-buku dan arsip-arsip mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan DI Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

3.4 Informan Penelitian

Teknik informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive, yang mana teknik ini ialah teknik yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel.⁴⁰ Informan dari penelitian ini diambil dari pihak-pihak yang berkompeten di desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yang didasari pertimbangan bahwa informan tersebut dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan penulis teliti. Jumlah seluruh informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

³⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 84

³⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 135

⁴⁰ Idrus Muhammad, *metodologi penelitian ilmu sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari permasalahan

Untuk memudahkan pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Hanasri	Ketua LPM	Informan kunci
2	Saiman	Anggota LPM	Informan kunci
3	Aminuddin	Kepala Desa	Pendukung
4	Feri Arianto	Perwakilan Masyarakat	Pendukung
5	Rusdi	Perwakilan Masyarakat	Pendukung

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan.⁴¹
2. Wawancara, adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁴² yaitu peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak

⁴¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.140

⁴² Nasution, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terstruktur. Peneliti dalam hal ini hanya menyiapkan pertanyaan inti dari permasalahan dan mengembangkan sesuai dengan jawaban narasumber.

3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dari berbagai dokumen desa, catatan lapangan, dan buku-buku atau sumber bacaan yang mendukung informasi tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan.

3.6 Validitas Data

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.⁴⁴

Pada penelitian ini untuk mengukur keabsahan data, penulis menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber. Menggunakan teknik triangulasi sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 181

⁴⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm, 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metode dan prosedur analisis data.⁴⁵

Dalam penelitian terdapat empat cara analisis data kualitatif, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang berupa kalimat kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh masih berupa data yang mentah yang tidak teratur, sehingga diperlukan analisis agar menjadi teratur.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir diambil. Penelitian mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan dirumuskan dalam penelitian, kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang.⁴⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau sebaliknya.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hlm, 79

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm, 334

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Desa Talang Jangkang

1. Sejarah Desa Talang Jangkang

Desa Talang Jangkang termasuk dalam Wilayah Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terletak dibagian Utara merupakan salah satu desa yang Memiliki Potensi Pertanian didukung oleh Kesuburan Tanah. Desa Talang Jangkang dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah. Sarana infrastruktur dasar terutama jalan yang masih berupa jalan tanah dan jembatan kayu yang rusak baik menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan perkebunan dan pertanian. Belum adanya fasilitas pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah desa Talang Jangkang.

Desa Talang Jangkang pada awal pemerintahannya dipimpin oleh pak jalak pada waktu itu disebut sebagai penghulu, setelah itu dipimpin lagi oleh pak muluk tak lain adalah anak kandung dari penghulu pertama, setelah itu dipimpin lagi oleh pak husin kemudian dipimpin oleh pak muhammad guntur, dan sekarang dipimpin oleh pak Aminuddin. Desa Talang Jangkang terdiri dari 3 dusun yaitu dusun duku, durian dan rambai dan terdiri dari 3 RW 6 RT. Dengan jumlah penduduk 1.183 jiwa laki-laki 585 dan perempuan 598 jiwa yang terdiri dari berbagai suku yaitu suku jawa, melayu, banjar, bugis dan batak.⁴⁷

2. Letak Geografis Desa Talang Jangkang

Secara geografis desa Talang Jangkang terletak dibagian utara kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah $\pm 26 \text{ KM}^2$ dan berada pada posisi 02°S lintang Selatan diantaranya 05°E Bujur Timur dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuala Keritang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Limau Manis

⁴⁷ Dokumen Profil Desa Talang Jangkang, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekara

d. Sebelah Timur berbatasan Desa Lubuk Besar/sungai reteh

Luas wilayah desa Talang Jangkang adalah 25 Km yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a. Tanah pekarangan pemukiman rakyat | 13 Km |
| b. Tanah Perkebunan Kelapa Sawit | 3,636 Hektar |
| c. Jalan Dusun Lingkungan | 5 Km |
| d. Jalan Provinsi | 10Km |
| e. Aliran sungai | 10 Km |
| f. Tanah Pemakaman Umum | 2 Hektar |

Keadaan Topografi desa Talang Jangkang dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan tanaman perkebunan. Beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

Tabel : 4.1
Orbitifitas/Jarak Antar Ibu Kota

Jarak (km)	Desa Talang Jangkang	Ibu Kota Kec.	Ibu Kota Kab.	Ibu Kota Prov.
Desa Talang Jangkang	0 km			
Ibu Kota Kec.		25 km		
Ibu Kota Kab.			95 km	
Ibu Kota Prov.				365

Sumber: Dokumen Profil Desa Talang Jangkang 2022

3. Visi dan Misi desa Talang Jangkang

a. Visi

Terwujudnya Desa Talang Jangkang yang aman, bersatu, sehat, maju, mandiri dan sejahtera.⁴⁸

b. Misi

Berikut ini adalah Misi Desa Talang Jangkang untuk mendukung pencapaian visi yang tersebut diatas:

⁴⁸ Dokumen Profil Desa Talang Jangkang, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- a. Melanjutkan semua program kerja yang telah dilaksanakan atau yang masih dalam rencana kerja pemerintah desa talang jangkang periode yang lalu.
- b. Melakukan Perubahan Sistem Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Guna meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih.
- d. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa secara Terbuka dan Bertanggung Jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pendampingan berupa Penyuluhan Khusus kepada Masyarakat.
- f. Meningkatkan mutu Kesejahteraan Masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan Mandiri tidak ketinggalan dari Desa lain.
- g. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat terutama Kebutuhan GiZi anak serta Pendidikan anak Usia Dini.

4. Pemerintahan Desa

Desa Talang Jangkang dipimpin oleh Kepala Desa dan dalam kepengurusan desa dibantu oleh perangkat atau Aparatur Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemudian dibentuk pula perangkat desa seperti Kepala Dusun, RW, RT, perangkat kepemudaan dan perangkat desa lainnya.⁴⁹

⁴⁹ Dokumen Profil Desa Talang Jangkang, 2022

Gambar 4.2
Struktur Kantor Desa Talang Jangkang



Sumber: Dokumen Profil Desa Talang Jangkang, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Demografi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk desa Talang Jangkang adalah 1.183 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 229 Kepala Keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Talang Jangkang. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.⁵⁰

Tabel : 4.2

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Talang Jangkang Tahun 2022**

Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
551 Jiwa	556 Jiwa	1.107 Jiwa

Sumber: Dokumen Profil Desa Talang Jangkang 2022

b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Talang Jangkang cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.⁵¹

⁵⁰ Dokumen Profil Desa Talang Jangkang, 2022

⁵¹ Dokumen Profil Desa Talang Jangkang, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel : 4.3
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Desa Talang Jangkang Tahun 2021-2022

No	Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk(jiwa)	
		2021	2022
1	RT 01	218 jiwa	149 jiwa
2	RT 02	127 jiwa	202 jiwa
3	RT 03	152 jiwa	188 jiwa
4	RT 04	240 jiwa	230 jiwa
5	RT 05	170 jiwa	146 jiwa
6	RT 06	103 jiwa	192 jiwa
Jumlah		965 jiwa	1.107 jiwa

Sumber: Dokumen Profil Desa Talang Jangkang 2022

c. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Talang Jangkang Tergolong penduduk usia tua. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok umur 18 – 60 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing jiwa 326 dan 328 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 6-12 yaitu masing-masing 75 jiwa dan 61 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Talang Jangkang menunjukkan bahwa penduduk perempuan hampir sama dengan penduduk laki-laki.⁵²

⁵² Dokumen Profil Desa Talang Jangkang, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel: 4.4
Penduduk menurut kelompok umur
dan jenis kelamin

No	Kelompok Umur	Tahun 2022		
		LK	PR	Jumlah
1	0-3	27	27	54
2	3-5	8	7	15
3	5-6	8	16	24
4	6-12	76	61	137
5	12-15	11	12	23
6	15-18	76	81	157
7	18-60	326	328	657
8	>60	16	27	43
Jumlah		551 jiwa	556 jiwa	1.107wa

Sumber: Dokumen Profil Desa Talang Jangkang 2022

6. Keadaan Sosial

a. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Talang Jangkang cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.⁵³

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada

⁵³ Dokumen Profil Desa Talang Jangkang, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Talang Jangkang.⁵⁴

Tabel: 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Desa Talang Jangkang

No	Keterangan	Tahun 2022		
		LK	PR	Jumlah
1	Tamat SD	181	180	361 jiwa
2	Tamat SMP	159	151	310 jiwa
3	Tamat SMA	150	143	293 jiwa
4	Tamat	0	5	5 jiwa
5	S1	17	22	39 jiwa
6	Tidak Sekolah	35	64	99 jiwa

Sumber: Dokumen Profil Desa Talang Jangkang 2022

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Talang Jangkang kebanyakan penduduk yang tamat sekolah dasar yaitu sebesar 361 jiwa kemudian yang memiliki bekal pendidikan SMP 310 jiwa dan Pelajar SMA 293 Serta yang selesai perguruan tinggi hingga saat ini mencapai 39 jiwa.

⁵⁴ Dokumen Profil Desa Talang Jangkang, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table: 4.6
Sarana Pendidikan Yang Ada
Di Desa Talang Jangkang

No	Tingkat pendidikan	Keterangan	Jumlah
1	PAUD	Swasta	1
2	SD	Negeri	1

Sumber: Dokumen Profil Desa Talang Jangkang 2022

c. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Talang Jangkang 99% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.⁵⁵

Table : 4.7
Sarana Peribadatan yang ada Di Desa Talang Jangkang

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Musholla	3
2	Masjid	2
Jumlah		5

Sumber: Dokumen Profil Desa Talang Jangkang 2022

7. Keadaan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Talang Jangkang secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

⁵⁵ Dokumen Profil Desa Talang Jangkang, 2022

Yang menarik perhatian penduduk Desa Talang Jangkang masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat diindikasikan bahwa masyarakat Talang Jangkang terbatasnya dalam ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL di desa kami tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan, Padahal potensi ada.⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁶ Dokumen Profil Desa Talang Jangkang, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel : 4.8
Mata Pencaharian Penduduk Desa Talang Jangkang

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase dari jumlah penduduk
1	Petani	500	45.1 %
2	Buruh bangunan	8	0.7 %
3	Wiraswasta	97	8.7 %
4	PNS	4	0.3 %
5	Tenaga Honorer	8	0.7 %
6	Belum Bekerja	225	20.3 %
7	Pedagang	30	2.7 %
8	Buruh Tani	185	16.7 %
9	Tidak Bekerja	50	4.5 %
Jumlah		1.107	99.7%

Sumber Data: Dokumen Profil Desa Talang Jangkang 2022

4.2 Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Talang Jangkang

1. Penetapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Talang Jangkang

Berdasarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan

utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa Talang Jangkang tertuang dalam keputusan kepala desa talang jangkang nomor : 10/SK/PEM-TLJ/1/2022 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Talang Jangkang terbentuk atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta mengendalikan pembangunan.
- b. Sebagai sarana komunikasi masyarakat, antar pemerintah dan masyarakat serta antar warga itu sendiri.
- c. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diperlukan memangku jabatan Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan pada point-point diatas maka dibentuklah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.⁵⁷

2. Data Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Struktur Kepengurusan LPM Desa Talang Jangkang

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. kemudian pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 20 ditetapkan bahwa pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Wakil
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Anggota


Pembentukan kepengurusan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa talang jangkang dilaksanakan dengan membentuk kepanitian terlebih dahulu untuk menyelenggarakan pemilihan pengurus. Calon anggota pengurus diajukan oleh masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan lain-lain melalui ketua RW. Kemudian calon

⁵⁷Sumber (LPM) Desa Talang Jangkang, 2022

anggota pengurus tersebut akan ditetapkan dan dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa.

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai, kemauan, potensi, kepedulian, dan semangat untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam bidang pembangunan, adapun pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dilakukan secara musyawarah. Kemudian, dibentuklah beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Adapun pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Talang Jangkang yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktur Kepengurusan LPM



Sumber: LPM desa Talang Jangkang, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Visi Dan Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Talang Jangkang

Visi

- a. Memperkuat kesatuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam pembangunan untuk menuju kemandirian masyarakat serta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.⁵⁸
- b. Menjadi Lembaga Kemasyarakatan yang dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- c. Mengoptimalkan kegiatan pembangunan desa dengan masyarakat untuk kepentingan kebutuhan bersama dengan bekerja sama.
- d. Meningkatkan partisipasi serta mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan di Desa.

Misi

- a. Menjadi penyambung lidah bagi setiap aspirasi masyarakat desa kepada pembuat keputusan.
- b. Mengikut sertakan masyarakat di setiap proses kegiatan pembangunan mulai dari pengusulan ide sampai proses akhir kegiatan pembangunan.
- c. Menjaga komunikasi, bersikap terbuka dan peduli terhadap segala persoalan yang sedang dihadapi dan berkembang di desa.
- d. Menjalin kemitraan yang baik dengan Pemerintah desa dan masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ Sumber (LPM) Desa Talang Jangkang, 2022

⁵⁹ Sumber (LPM) Desa Talang Jangkang, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran lembaga pemberdayaan (LPM) sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan:

1. Peran dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif sudah dilakukan dalam membantu musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yaitu diketahui bahwa LPM melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan dengan pihak LPM mengundang perwakilan dari masyarakat untuk melakukan musdus atau rapat lingkungan sebelum aspirasi dari masyarakat tersalurkan pada saat rapat musrenbang akan tetapi aspirasi dari masyarakat belum terakomodasi secara keseluruhan karena lebih banyak mengikuti keputusan dari pemerintah desa.
2. Peran dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat LPM memberikan pengumuman lewat masjid jika ada kegiatan gotong royong yang akan dilaksanakan namun hanya beberapa masyarakat saja yang ikut terlibat dikarenakan sebagian masyarakat terkendala jadwal yang bentrok dengan jam kerja masyarakat dan pihak LPM belum pernah mengadakan penyuluhan swadaya kepada masyarakat.
3. Peran dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan pihak LPM melakukan pemantuan atau pengawasan terhadap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa namun kegiatan pemantuan dan pengawasan lebih banyak dilakukan oleh perangkat desa dan LPM tidak ada lagi memantau jika pembangunan tersebut sudah selesai dibangun.

6.2 Saran

Dalam penelitian ini ada beberapa saran yang diajukan penulis antara lain:

1. Dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif diharapkan pihak LPM lebih memperjuangkan lagi aspirasi dari masyarakat dan tidak hanya mengikuti keputusan dari pemerintah desa saja agar pembangunan sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat.
2. Dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat disarankan kepada pihak LPM untuk melakukan penyuluhan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan atau mencari alternatif lain dalam mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan misalnya dengan membuat surat undangan resmi ataupun di berlakukan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang tidak mau ikut andil dalam kegiatan yang diadakan.
3. Dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan disarankan kepada pihak LPM untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan pemantauannya dalam pembangunan walaupun pembangunan tersebut sudah selesai dibangun dan diharapkan adanya program atau upaya yang dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

I. JURNAL

- Abid Muhtarom, 2016. “*Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan*”, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Vol.1 No.3. Lamongan :Universitas Islam Lamongan
- Arif Zainudin, 2018. “*Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar)*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, Tegal: Universitas Pancasakti
- Chusnul Chotimah, 2019. “*Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang*”. Jurnal Civic Hukum. Vol. 4. No. 2. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Ricky Marvil, 2018” *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa,*” Jurnal ilmu pemerintahan Vol.1 No.1 Universitas Sam Ratulangi
- Hasyemi Rafsanjani, “*Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol, No.4, malang:UB
- Ikhsan Mardi Arjuna, 2020. “*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung*”, Jurnal JOM FISIP Vol.1. No.7 .Pekanbaru: Universitas Riau
- Juliana, 2015. “*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Tanjung pinang*”. Kota, e-Journal . Tanjung Pinang: Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji
- Mira Rosana, 2018. “*Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Sosial, Vol.01 No.01 . Pasundan: Universitas pasundan
- Pislawati Alfiaturrahman, 2016. “*Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan*”, Jurnal Valuta, Vol. 2, No. 2: Pelalawan
- Chrisye Kandouw, 2017 ” *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah,*” jurnal eksekutif Vol.1 No.1 :FISIP-Unsrat
- Syaron Lantaeda. 2018. ”*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*”, Jurnal Administrasi Publik Vol. 04 No.048 :Tomohon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wulan Ayuningtyas Agustin, 2017. "Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas", Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 32, No. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

II. BUKU

- Abu Ahmadi, 1982. "Psikologi Sosial". Surabaya: PT Bina Ilmu
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009. "Metodologi Penelitian", Jakarta: Bumi Aksara
- Nofriansyah, Deny. *Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yunus, Saifuddin. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Kartono, Drajat Tri. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Rivai, Veithzal. *Sistem yang tepat untuk menilai kinerja karyawan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Rosmedi. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinegoro, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sondang P Siagian. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

III. REFERENSI LAINNYA

- Nabila ayu, *Kunci Kesejahteraan Masyarakat*, 12-14
- Putri Ulfa Tari, 2019. "peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di kelurahan arab melayu kecamatan pelayangan kota jambi". Skripsi . Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*, pasal 1
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Juliansyah Noor, 2011. "Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah". Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono, 2014. "Metode Penelitian Kombinasi", Bandung: Alfabeta

Lampiran 1

Judul	Indikator/sub indikator	Pertanyaan
Peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan di desa talang jangkang kecamatan kemuning kabupaten Indragiri hilir	1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif 1) Pengurus LPM melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan	1. Apakah pihak LPM dalam menyusun rencana pembangunan melibatkan masyarakat? 2. Bagaimana cara pihak LPM mengundang masyarakat, apakah melalui surat undangan? 3. Dimana biasanya kegiatan musrembang diadakan? 4. Biasanya aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat tentang Apa saja? 5. Apakah seluruh masyarakat desa talang jangkang memahami tugas dan fungsi dari LPM?
	2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat 1) Pengurus LPM mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan gotong royong	1. Apakah bentuk ajakan dari pihak LPM agar masyarakat mau terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan atau kegiatan bergotong royong yang ada di desa talang jangkang? 2. Apakah pihak LPM pernah mengadakan penyuluhan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat? 3. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan atau gotong royong yang dilaksanakan di desa talang jangkang? 4. Apa faktor penghambat pihak LPM dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat?
	3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan	1. Apakah bentuk keterlibatan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak LPM dalam pembangunan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>1) Pengurus LPM melakukan pengawasan atau pemantuan terhadap pembangunan</p>	<p>2. Apakah pihak LPM melakukan pengawasan atau pemantuan terhadap kegiatan pembangunan? 3. Apa bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak LPM atau apakah ada program yang dilaksanakan oleh pihak LPM? 4. Bagaimana LPM melestarikan hasil pembangunan? 5. Apakah masyarakat terlibat dalam pelestarian hasil pembangunan</p>
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dan setelah wawancara dengan Bapak Saiman selaku Anggota LPM Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Selasa 20 September 2022



Dokumentasi setelah wawancara dengan bapak aminuddin selaku kepala Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir pada Hari selasa 20 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

SRI DAWATI lahir di Parit Iman Desa Nusantara Jaya pada 27 Mei 2000. Yang merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, anak pertama bernama Junaidi, anak ke dua bernama Ratna Dewi dan anak ke tiga bernama Hayatun Karimah Penulis lahir dari Pasangan Bapak Suryadi dan Ibu Nor Hayati. Penulis memulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 003 Nusantara Jaya pada tahun 2006 sampai 2012, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Wathan Sungai Gergaji pada tahun 2012 sampai 2015, dan penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 keritang dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Penulis mengambil program studi Pengembangan Masyarakat Islam Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Pada masa penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil judul skripsi **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.